



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Gaddafi alias
Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi;
2. Tempat lahir : Cakke;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/18
Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran
Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja,
Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Gaddafi alias Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi ditangkap pada tanggal 2 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/66/IX/2021/Reskrim tanggal 2 September 2021;

Terdakwa Muh. Gaddafi alias Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September sampai dengan tanggal 1 November 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI SASRO, S.H., dkk, beralamat di

Kantor Hukum GM & Partner yang beralamat di Jl. Daeng Tata Komp. Hartako Indah Blok III-O No. 22 A Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 10 November 2021 dengan nomor register 8/DAF/SK/2021/PN Enr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 3 November 2021

tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH GADDAFI DAUD Alias GADDA Alas BAPAK

GITA Bin DAUD ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak

pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan

perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkalan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH GADDAFI DAUD

Alias GADDA Alas BAPAK GITA Bin DAUD ALDI dengan pidana penjara selama 3

(tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa

tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan bawang merah dari NOVITA kepada

HARTATI pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 114.360.000,- (seratus

empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku nota timbangan atas nama TATI pada tanggal 03 Mei

2021 sebesar Rp. 114.360.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus enam

puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang dari NOVITA kepada HARTATI

pada tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode

tanggal 01/06/2021 s/d 30/06/2021 dengan nomor rekening

022001032476500 an NOVITA;

- 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar.

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti

Drs.IMRAN MAJID.

- 1 (satu) lembar catatan pembayaran hasil pengambilan bawang merah

oleh MUH.GADDAFI melalui AMIR Alias TIDANG kepada MAHARA LASO'

59 x 40 x Rp.13.000 = Rp.30.680.000,-.

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAHARA LASO' Alias AJI MAMA

PIDDA Binti LASO'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 01/05/2021 s/d 31/05/2021 dengan nomor rekening 011101001482565 an SUPARMAN.

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SERLI Alias CELLI Binti SENI.

- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pare-Pare, rekening Taplus bisnis Perorangan, Periode Tanggal 01/05/2021 s/d 24/09/2021, dengan nomor rekening 0290382382 atas nama HARTATI BOY.

Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Hartati dengan saksi Novita adalah hubungan bisnis yang telah terjalin selama 3 (tiga) tahun dengan saksi Novita sebagai pemodalnya, dan perbuatan saksi Hartati yang mendapatkan uang dan modal dari saksi Novita bukan didasari oleh tipu muslihat dan bujuk rayu, namun dari perjanjian bisnis dan utang-piutang;
 - Perbuatan saksi Hartati dan Terdakwa yang tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang dan janji keuntungan sebagaimana dalam fakta persidangan adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merupakan perkara perdata yang seharusnya diputusan pada pengadilan yang mengadili sengketa perdata;
 - Oleh karena perbuatan saksi Hartati dan Terdakwa tersebut adalah perkara perdata berupa wanprestasi dan bukanlah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka sangat beralasan saksi Hartati dan Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*);
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat

Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan pembuktian unsur tindak pidana yang telah diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sangat keliru, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI bersama-sama dengan saksi HARTATI BOY Alias TATI Binti BOY (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi di bulan April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID yang terletak di Cakke I Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya karena terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI dan saksi HARTATI BOY Alias TATI Binti BOY tidak memiliki modal usaha untuk bisnis jual-beli bawang merah, maka keduanya mendatangi rumah saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID agar bersedia mencarikan bawang merah dan membayarkannya untuk keduanya, maka pada saat itu terdakwa MUH. GADDAFI dan saksi HARTATI mengatakan kepada saksi Korban NOVITA akan memberikan keuntungan dari penjualan bawang merah tersebut dan uang pembelian bawang merah dari saksi korban NOVITA akan dikembalikan keduanya 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim, dengan rangkaian kata-kata keduanya yaitu : *"Carikanka bawang merah, nanti saya kasihki keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogramnya"*, kemudian terdakwa HARTATI mengatakan : *"tetapi kita yang tanggung semua biaya buruh dan biaya pengemasan, dan paling lama saya bayar itu harga bawang merah 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim"*. Mendengar penyampaian keduanya, membuat saksi korban NOVITA menjadi percaya dan tergerak untuk mencarikan bawang merah dan membayar kepada beberapa penjual dengan total pembayaran sebesar Rp114.360.000, (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari total bawang merah sebanyak 10.040 (sepuluh ribu empat puluh) kilogram, terbagi atas:

1. Saksi RUSLI Alias BAPAK ALAM Bin SAING, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 135 karung totalnya 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan harga Rp40.500.000,00 (Empat puluh juta lima



ratus ribu rupiah). Dimana saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut pada tanggal 06 Mei 2021.

2. Saksi M. NASIR Alias BAPAK TESA Bin MUH. SYAM, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan total 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram dengan harga Rp18.360.000,00. Dimana pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, terdakwa MUH. GADDAFI bersama-sama dengan saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut.

3. Saksi ARSYAD Alias BAPAK IKA Bin HANAFI, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung total 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut pada tanggal 03 Mei 2021.

- Bahwa kemudian saksi HARTATI mengirimkan bawang merah tersebut kepada saudari IDA di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021. Akan tetapi setelah saksi HARTATI menerima pelunasan pembayaran bawang merah dari saudari IDA, saksi HARTATI tidak mengembalikan uang pembayaran bawang merah yang dipinjamnya bersama terdakwa MUH. GADDAFI saat itu kepada saksi korban NOVITA bersama keuntungan yang dijanjikan sebelumnya, melainkan uang tersebut digunakan oleh saksi HARTATI dan terdakwa MUH. GADDAFI untuk membayar hutang bawang merah mereka kepada saksi MAHARA LASO' Alias AJI MAMA PIDDA Binti LASO sebesar Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya yang mereka hutangi.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi HARTATI kembali mendatangi rumah saksi korban NOVITA yang bertempat di Cakke I Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Saat itu saksi HARTATI dengan rangkaian kata-katanya meyakinkan saksi korban NOVITA dengan mengatakan "ingin meminjam uang saksi korban NOVITA sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan dia lunasi selama 7 (tujuh) hari, dimana uang tersebut akan digunakan untuk membayar bawang merah di Pepandungan Kecamatan Masalle, dan untuk membuat saksi korban NOVITA semakin percaya akan kata-katanya saat itu, saksi HARTATI "menjanjikan keuntungan kepada saksi korban NOVITA sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogramnya dari hasil pembelian bawang tersebut". Selain itu saksi HARTATI juga melakukan tipu muslihatnya dengan menangis di depan korban NOVITA Alias NOVI pada saat itu, dengan tujuan supaya saksi korban NOVITA Alias NOVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan dari saksi HARTATI tersebut, sehingga membuat korban NOVITA menjadi kasihan, percaya dan tergerak memberikan uang miliknya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi HARTATI saat itu juga. Dimana pada kenyataannya hal tersebut hanya rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat saksi HARTATI untuk memiliki uang milik saksi korban NOVITA tersebut karena saksi HARTATI tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar bawang merah di Pepandungan Kecamatan Masalle melainkan saksi HARTATI menggunakan uang milik saksi korban NOVITA untuk membayar hutang pembelian bawang merahnya kepada saksi SERLI Alias CELLI Binti SENI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Juni 2021.

- Bahwa ketika tiba pada hari yang dijanjikan oleh terdakwa HARTATI untuk mengembalikan uang milik saksi korban NOVITA beserta keuntungannya, ternyata saksi HARTATI tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban NOVITA beserta keuntungannya yang dijanjikan karena terdakwa HARTATI tidak memiliki uang karena sudah membayar hutang kepada orang-orang yang dihutangi, sehingga atas perbuatan terdakwa MUH. GADDAFI bersama-sama saksi HARTATI tersebut mengakibatkan saksi korban NOVITA mengalami kerugian sebesar Rp214.360.000, (dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya keduanya menjadi untung sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI bersama-sama dengan saksi HARTATI BOY Alias TATI Binti BOY (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi di bulan April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID yang terletak di Cakke I Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya karena terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI dan saksi HARTATI BOY Alias TATI Binti BOY tidak



memiliki modal usaha untuk bisnis jual-beli bawang merah, maka keduanya mendatangi rumah saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID agar bersedia mencari bawang merah dan membayarkannya untuk keduanya, maka pada saat itu terdakwa MUH. GADDAFI dan saksi HARTATI mengatakan kepada saksi Korban NOVITA akan memberikan keuntungan dari penjualan bawang merah tersebut dan uang pembelian bawang merah dari saksi korban NOVITA akan dikembalikan keduanya 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim, dengan rangkaian kata-kata keduanya yaitu : *"carikan bawang merah, nanti saya kasih keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogramnya"*, kemudian terdakwa HARTATI mengatakan : *"tetapi kita yang tanggung semua biaya buruh dan biaya pengemasan, dan paling lama saya bayar itu harga bawang merah 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim"*. Mendengar penyampaian keduanya, membuat saksi korban NOVITA menjadi percaya dan tergerak untuk mencari bawang merah dan membayar kepada beberapa penjual dengan total pembayaran sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari total bawang merah sebanyak 10.040 (sepuluh ribu empat puluh) kilogram, terbagi atas:

1. Saksi RUSLI Alias BAPAK ALAM Bin SAING, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 135 karung totalnya 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan harga Rp40.500.000,00 (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut pada tanggal 06 Mei 2021.
 2. Saksi M. NASIR Alias BAPAK TESA Bin MUH. SYAM, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan total 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram dengan harga Rp18.360.000,00. Dimana pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, terdakwa MUH. GADDAFI bersama-sama dengan saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut.
 3. Saksi ARSYAD Alias BAPAK IKA Bin HANAFI, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung total 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut pada tanggal 03 Mei 2021.
- Bahwa kemudian saksi HARTATI mengirimkan bawang merah tersebut kepada saudari IDA di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021. Akan tetapi setelah saksi HARTATI menerima pelunasan pembayaran bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dari saudari IDA, saksi HARTATI tidak mengembalikan uang pembayaran bawang merah yang dipinjamnya bersama terdakwa MUH. GADDAFI saat itu kepada saksi korban NOVITA bersama keuntungan yang dijanjikan sebelumnya, melainkan uang tersebut digunakan oleh saksi HARTATI dan terdakwa MUH. GADDAFI untuk membayar hutang bawang merah mereka kepada saksi MAHARA LASO' Alias AJI MAMA PIDDA Binti LASO sebesar Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya yang mereka hutangi.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi HARTATI kembali mendatangi rumah saksi korban NOVITA yang bertempat di Cakke I Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Saat itu saksi HARTATI dengan rangkaian kata-katanya meyakinkan saksi korban NOVITA dengan mengatakan "ingin meminjam uang saksi korban NOVITA sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan dia lunasi selama 7 (tujuh) hari, dimana uang tersebut akan digunakan untuk membayar bawang merah di Pepandungan Kecamatan Masalle, dan untuk membuat saksi korban NOVITA semakin percaya akan kata-katanya saat itu, saksi HARTATI "menjanjikan keuntungan kepada saksi korban NOVITA sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogramnya dari hasil pembelian bawang tersebut". Selain itu saksi HARTATI juga melakukan tipu muslihatnya dengan menangis di depan korban NOVITA Alias NOVI pada saat itu, dengan tujuan supaya saksi korban NOVITA Alias NOVI mendengar perkataan dari saksi HARTATI tersebut, sehingga membuat korban NOVITA menjadi kasihan, percaya dan tergerak memberikan uang miliknya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi HARTATI saat itu juga. Dimana pada kenyataannya hal tersebut hanya rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat saksi HARTATI untuk memiliki uang milik saksi korban NOVITA tersebut karena saksi HARTATI tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar bawang merah di Pepandungan Kecamatan Masalle melainkan saksi HARTATI menggunakan uang milik saksi korban NOVITA untuk membayar hutang pembelian bawang merahnya kepada saksi SERLI Alias CELLI Binti SENI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Juni 2021.

- Bahwa ketika tiba pada hari yang dijanjikan oleh terdakwa HARTATI untuk mengembalikan uang milik saksi korban NOVITA beserta keuntungannya, ternyata saksi HARTATI tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban NOVITA beserta keuntungannya yang dijanjikan karena terdakwa HARTATI tidak memiliki uang karena sudah membayar hutang kepada orang-orang yang dihutangi, sehingga atas perbuatan terdakwa MUH. GADDAFI bersama-sama saksi HARTATI tersebut mengakibatkan saksi korban NOVITA mengalami kerugian sebesar Rp214.360.000,

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya keduanya menjadi untung sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HARTATI BOY Alias TATI Binti BOY bersama-sama dengan saksi MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi di bulan April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Sossok Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan Tontonan Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya karena terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin DAUD ALDI dan saksi HARTATI BOY Alias TATI Binti BOY tidak memiliki modal usaha untuk bisnis jual-beli bawang merah, maka keduanya mendatangi rumah saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban NOVITA Alias NOVI Binti Drs. IMRAN MAJID agar bersedia mencarikan bawang merah dan membayarkannya untuk keduanya, maka pada saat itu terdakwa MUH. GADDAFI dan saksi HARTATI mengatakan kepada saksi Korban NOVITA akan memberikan keuntungan dari penjualan bawang merah tersebut dan uang pembelian bawang merah dari saksi korban NOVITA akan dikembalikan keduanya 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim, dengan rangkaian kata-kata keduanya yaitu : “carikanka bawang merah, nanti saya kasihki keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogramnya”, kemudian terdakwa HARTATI mengatakan : “tetapi kita yang tanggung semua biaya buruh dan biaya pengemasan, dan paling lama saya bayar itu harga bawang merah 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim”. Mendengar penyampaian keduanya, membuat saksi korban NOVITA menjadi percaya dan tergerak untuk mencarikan bawang merah dan membayar kepada beberapa penjual dengan total pembayaran sebesar Rp114.360.000, (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari total bawang merah sebanyak 10.040 (sepuluh ribu empat puluh) kilogram, terbagi atas :

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RUSLI Alias BAPAK ALAM Bin SAING, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 135 karung totalnya 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan harga Rp40.500.000,00 (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut pada tanggal 06 Mei 2021.

2. Saksi M. NASIR Alias BAPAK TESA Bin MUH. SYAM, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan total 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram dengan harga Rp18.360.000,00. Dimana pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, terdakwa MUH. GADDAFI bersama-sama dengan saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut.

3. Saksi ARSYAD Alias BAPAK IKA Bin HANAFAI, bawang merah yang diambil dan dibayar sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung total 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dimana saksi HARTATI telah mengambil bawang merah tersebut pada tanggal 03 Mei 2021.

- Bahwa kemudian saksi HARTATI mengirimkan bawang merah tersebut kepada saudari IDA di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021. Akan tetapi setelah saksi HARTATI menerima pelunasan pembayaran bawang merah dari saudari IDA, saksi HARTATI tidak mengembalikan uang pembayaran bawang merah yang dipinjamnya bersama terdakwa MUH. GADDAFI saat itu kepada saksi korban NOVITA bersama keuntungan yang dijanjikan sebelumnya, melainkan uang tersebut digunakan oleh saksi HARTATI dan terdakwa MUH. GADDAFI untuk membayar hutang bawang merah mereka kepada saksi MAHARA LASO' Alias AJI MAMA PIDDA Binti LASO sebesar Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya yang mereka hutangi.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi HARTATI kembali mendatangi rumah saksi korban NOVITA yang bertempat di Cakke I Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Saat itu saksi HARTATI dengan rangkaian kata-katanya meyakinkan saksi korban NOVITA dengan mengatakan "ingin meminjam uang saksi korban NOVITA sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan dia lunasi selama 7 (tujuh) hari, dimana uang tersebut akan digunakan untuk membayar bawang merah di Pepandangan Kecamatan Masalle, dan untuk membuat saksi korban NOVITA semakin percaya akan kata-katanya saat itu, saksi HARTATI "menjanjikan keuntungan kepada saksi korban NOVITA sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kilogramnya dari hasil pembelian bawang tersebut". Selain itu saksi HARTATI juga melakukan tipu muslihatnya dengan menangis di depan korban NOVITA Alias NOVI pada saat itu, dengan tujuan supaya saksi korban NOVITA Alias NOVI mendengar perkataan dari saksi HARTATI tersebut, sehingga membuat korban NOVITA menjadi kasihan, percaya dan tergerak memberikan uang miliknya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi HARTATI saat itu juga. Dimana pada kenyataannya hal tersebut hanya rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat saksi HARTATI untuk memiliki uang milik saksi korban NOVITA tersebut karena saksi HARTATI tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar bawang merah di Pepandungan Kecamatan Masalle melainkan saksi HARTATI menggunakan uang milik saksi korban NOVITA untuk membayar hutang pembelian bawang merahnya kepada saksi SERLI Alias CELLI Binti SENI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Juni 2021.

- Bahwa ketika tiba pada hari yang dijanjikan oleh terdakwa HARTATI untuk mengembalikan uang milik saksi korban NOVITA beserta keuntungannya, ternyata saksi HARTATI tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban NOVITA beserta keuntungannya yang dijanjikan karena terdakwa HARTATI tidak memiliki uang karena sudah membayar hutang kepada orang-orang yang dihutangi, sehingga atas perbuatan terdakwa MUH. GADDAFI bersama-sama saksi HARTATI tersebut mengakibatkan saksi korban NOVITA mengalami kerugian sebesar Rp214.360.000, (dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya keduanya menjadi untung sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa MUH. GADDAFI DAUD Alias GADDA Alias BAPAK GITA Bin

DAUD ALDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (2)

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 6 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Gaddafi alias Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr atas nama Terdakwa Muh. Gaddafi alias Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Novita alias Novi Binti Drs. Imran Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pinjaman saksi Hartati pada Saksi namun tidak dibayarkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 4 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada tanggal 2 Mei 2021, saksi Hartati menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan apakah ada bawang merah yang dapat dijual, lalu Saksi menjawab bawang yang siap dijual ada di Buntu Ampang atas nama Bapak Alam dan Bapak Tessa. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, saksi Hartati dan Terdakwa berangkat ke Buntu Ampang untuk melihat bawang merah yang Saksi sampaikan, kemudian saksi Hartati menghubungi Saksi dan menanyakan harga bawang merah tersebut. Saksi memberitahukan bawang merah milik Bapak Tessa (saksi M. Nasir) dijual dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogramnya, sedangkan bawang merah milik Bapak Alam (saksi Rusli) dan Bapak Ika (saksi Arsyad) harganya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa bawang merah yang dibeli dari Bapak Tessa (saksi M. Nasir) sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan total 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram dengan total harga Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bawang merah yang dibeli dari Bapak Alam (saksi Rusli) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung totalnya 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan total harga Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bawang merah milik Bapak Ika (saksi Arsyad) sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung total 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) kilogram dengan total harga Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan total bawang merah keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) ton, Saksi yang melunasi pembelian bawang di petani bawang merah tersebut. Setelah bawang merah tersebut saksi Hartati ambil, saksi Hartati mengatakan akan membayar bawang merah tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021, saksi Hartati datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminjam uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan akan dia lunasi selama 7 (tujuh) hari, dengan alasan bahwa uang tersebut akan saksi Hartati gunakan untuk membayar bawang merah di Pepandangan Kecamatan Masalle. Awalnya Saksi mengatakan tidak memiliki uang, namun saksi Hartati memohon dan bersujud kepada Saksi untuk meminjamkannya uang tersebut. Saksi lalu memberikan saksi Hartati pinjaman uang tersebut secara tunai karena saksi Hartati bermohon sekali dengan mengatakan bahwa bawang merah tersebut sudah harus dibayar dan saksi Hartati berjanji akan mengembalikannya setelah 7 (tujuh) hari kemudian. Setelah saksi Hartati mendapat pinjaman uang dari Saksi, saksi Hartati dijemput oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika tiba hari yang dijanjikan, Saksi menagih uang yang dipinjam saksi Hartati melalui telepon dan uang modal bawang merah yang telah diambil saksi Hartati, dan saksi Hartati menjawab saat itu saksi Hartati tidak punya uang untuk mengembalikan uang Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi sudah menagih pembayaran beberapa kali melalui telepon dan *Whatsapp* yang tidak direspon saksi Hartati, lalu Saksi mendatangi rumah saksi Hartati dan membuat kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Hartati, namun karena tidak ada pengembalian dari saksi Hartati, Saksi melaporkannya ke kepolisian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan bawang merah dari Saksi kepada saksi Hartati pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), adalah kuitansi yang Saksi tandatangani dan sesuai dengan harga bawang merah modal yang Saksi sudah bayarkan dan 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang dari Saksi kepada saksi Hartati pada tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai dengan uang yang dipinjam oleh saksi Hartati dengan alasan bahwa uang tersebut akan saksi Hartati dan Terdakwa gunakan untuk membeli bawang merah. Sedangkan Nota timbangan tersebut adalah nota timbangan bawang merah yang Saksi bayar;

- Bahwa kedua kwitansi tersebut dibuat di rumah saksi Hartati di Cakke kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun tanggal yang tertera pada kwitansi tidak sesuai dengan tanggal pada saat Saksi menandatangani kuitansi tersebut, karena di kuitansi penjualan bawang merah tertanggal 03 Mei 2021, dan kwitansi pinjaman uang yang tertanggal 04 Mei 2021 semuanya ditandatangani di hari dan tempat yang sama. saksi Hartati mau mendandatangani kuitansi tersebut karena isi

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi tersebut sesuai dengan harga bawang merah Saksi yang saksi Hartati ambil, dan uang yang saksi Hartati ambil dengan alasan bahwa uang tersebut akan dia gunakan untuk membeli bawang merah;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membuat bukti pembayaran kepada setiap petani, yaitu saksi Rusli, saksi M. Nasir dan saksi Arsyad yang Saksi beli bawangnya, karena semuanya Saksi catat pada nota timbangan saja;

- Bahwa Saksi memiliki kesepakatan dengan saksi Hartati akan diberi keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam setiap kilogram kotor bawang merah yang sudah dikemas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bawang merah yang saksi Hartati ambil dikirimkan kepada pedagang di Banjarmasin atas nama HJ. IDA, dan Saksi pernah menanyakan kepada HJ. IDA mengenai pembayaran bawang dan HJ. IDA mengatakan bawang merah tersebut telah dibayarkan kepada saksi Hartati, namun Saksi tidak mengetahui kapan waktunya dan besaran pembayarannya;

- Bahwa ketika saksi Hartati meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 4 Mei tersebut, saksi Hartati mengatakan akan membayar bawang di Pepandungan, namun saksi Hartati mencari bawang di tempat lain;

- Bahwa Saksi mau berbisnis dengan saksi Hartati karena sebelumnya pernah berbisnis sejak tahun 2020 dan lancar, namun pernah ada kendala sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di tahun 2020 tersebut;

- Bahwa total uang yang Saksi pinjamkan pada saksi Hartati di tanggal 3 dan 4 Mei 2021 tersebut adalah Rp214.360.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pembayaran pembelian bawang merah sejumlah Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa sebelum pembelian bawang merah di tanggal 3 Mei 2021 dan pinjaman uang di tanggal 4 Mei 2021 tersebut, saksi Hartati masih memiliki utang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan, dan hingga sekarang modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh saksi Hartati tidak ada yang dikembalikan pada Saksi;

- Bahwa total utang dari saksi Hartati sekitar lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun tidak sampai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Hartati berperan menghubungi Saksi mencari bawang merah dan meminjam uang, sedangkan Terdakwa berperan mengambil bawang merah yang Saksi lunasi dari petani, mengemas bawang merah,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil yang mengangkut bawang merah dan berbicara pada orang yang dikirim bawang, namun Terdakwa tidak pernah meminjam uang langsung kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Hartati meminjam uang pada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena melihat sendiri uang tersebut ketika menjemput saksi Hartati;
 - Bahwa saksi Hartati pernah memberikan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Saksi, namun itu adalah keuntungan dari uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebelum kejadian tanggal 3 dan 4 Mei 2021;
 - Bahwa setelah uang harga bawang dikirim HJ. IDA kepada saksi Hartati, saksi Hartati dan Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi, dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan oleh saksi Hartati dan Terdakwa untuk apa;
 - Bahwa Penasihat Hukum saksi Hartati pernah datang ingin Mediasi mengenai pembayaran uang tersebut secara mencicil, namun Saksi tidak ingin pembayaran uang tersebut dicicil dan langsung dibayarkan penuh oleh saksi Hartati dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rosdiana N binti Nongko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan bawang merah dan uang antara Novi dan saksi Hartati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 4 Mei 2021 sekitar 08.00 WITA di rumah saksi Novi yang terletak Jalan Galung, Kelurahan Lakawan, kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada tanggal 4 Mei 2021, namun Saksi mengetahuinya melalui telepon dari saksi Novita karena sebelumnya saksi Hartati menelepon Saksi untuk meminjam uang tetapi Saksi mengarahkan saksi Hartati untuk meminjam uang kepada saksi Novita. Setelah Saksi selesai sholat maghrib, saksi Novita menelepon Saksi dan mengatakan telah meminjamkan uang kepada saksi Hartati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selain uang tersebut, saksi Novita menyampaikan pada Saksi saat menelepon bahwa saksi Novita ada membayarkan modal bawang merah untuk saksi Hartati sejumlah Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari 3 (tiga) orang petani bawang, yakni saksi

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Rusli, saksi M. Nasir dan saksi Arsyad pada tanggal 3 Mei 2021 yang dijanjikan akan dibayarkan setelah 2 (dua) minggu kemudian. Bawang tersebut diambil oleh saksi Hartati dan Terdakwa di Buntu Ampang menggunakan mobil Grandmax milik ipar saksi Hartati;

- Bahwa bawang merah yang dibeli dari Bapak Tessa (saksi M. Nasir) sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan total 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram dengan total harga Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bawang merah yang dibeli dari Bapak Alam (saksi Rusli) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung totalnya 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan total harga Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bawang merah milik Bapak Ika (saksi Arsyad) sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung total 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) kilogram dengan total harga Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan total bawang merah keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) ton sejumlah harga Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilunasi oleh saksi Novita dan Saksi kepada petani;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Hartati menjanjikan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram kotor bawang merah, namun untuk uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi tidak tahu apakah ada keuntungan yang dijanjikan saksi Hartati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh saksi Hartati pada saat saksi Hartati meminjam uang pada saksi Novita, namun ketika saksi Novita menelepon Saksi, saksi Novita mengatakan bahwa saksi Hartati sudah mengambil uang yang saksi Novita pinjamkan karena saksi Hartati sudah mengemis pada saksi Novita;

- Bahwa menurut penyampaian saksi Novita, uang yang telah dipinjam oleh saksi Hartati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar bawang merah dari orang lain di Pepandungan;

- Bahwa saksi Hartati dan saksi Novita telah bekerja sama dalam bisnis sudah lama, namun dulunya bisnisnya masalah uang;

- Bahwa ada uang yang dikirimkan oleh saksi Hartati kepada saksi Novita berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah ada laporan, namun uang tersebut adalah keuntungan dari uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebelum kejadian ini;

- Bahwa dari penyampaian saksi Novita, bawang merah yang diambil saksi Hartati dijual kepada HJ. IDA di Banjarmasin dan saksi Hartati sendiri yang mengirimkan bawang tersebut;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal HJ IDA dan tidak mengetahui kemana saja langganan saksi Hartati mengirimkan bawang;
- Bahwa saksi Novita menyampaikan pada Saksi bahwa HJ IDA sudah membayarkan uang hasil penjualan bawang kepada saksi Hartati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang biasanya berperan mengambil bawang merah menggunakan mobil, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat saksi Hartati mengambil bawang merah di tanggal 3 Mei 2021 dan saksi Hartati meminjam uang pada saksi Novita pada tanggal 4 Mei 2021 Bersama dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa selain utang kepada saksi Novita, saksi Hartati memiliki banyak utang lain diantaranya kepada Pak Tidang (saksi Amir) dan beberapa orang di Pemandangan;
- Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan bisnis dengan saksi Hartati sejak 2 (dua) tahun lalu, dan selama berbisnis dengan saksi Hartati, saksi Hartati lancar melakukan pembayaran walaupun terkadang sesuai jumlahnya dan terkadang ada potongan namun bisnis tetap berlanjut;
- Bahwa sehari-hari saksi Hartati memang berbisnis bawang;
- Bahwa sebelum kejadian ada pinjaman sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk berbisnis bawang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada saksi Hartati dan Terdakwa atau keluarganya mengupayakan perdamaian dengan saksi Novita terkait kejadian tanggal 3 dan 4 Mei 2021 ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi utang saksi Hartati pada saksi Novita karena saksi Novita menunjukkan kuitansi tersebut saat ia datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengecek bawang merah di rumahnya Bapak Tessa dan Bapak Alam sebelum bawang merah tersebut diambil saksi Hartati karena Saksi yang akan membayar pelunasan bawang merah sebanyak 51 (lima puluh satu) karung milik Bapak Tessa;
- Bahwa Saksi ikut memberikan modal berupa pembayaran 51 (lima puluh satu) karung bawang merah tersebut karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya langsung dengan saksi Hartati dan diketahui saksi Novita, sedangkan bawang merah yang dibeli dari Bapak Tessa dan Bapak Ika dibayar oleh saksi Novita;
- Bahwa saksi Hartati belum juga membayar dan memberikan keuntungan terhadap modal yang Saksi berikan, dan pembelian ini menjadi satu dengan nota saksi Novita;
- Bahwa bawang merah yang dibayar oleh Saksi sebanyak 51 (lima puluh satu) karung diambil oleh Terdakwa yang Saksi ketahui dari buruh Saksi dengan membawa mobil truk;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Novita dalam berbisnis terkadang menggunakan uangnya sendiri, terkadang juga patungan dengan Saksi;
 - Bahwa bawang tersebut sudah lunas dibayarkan kepada Petani;
 - Bahwa Saksi pernah menagih saksi Hartati melalui telepon, namun saksi Hartati mengatakan tidak ada uang karena belum dibayar oleh langganannya;
 - Bahwa saksi Hartati pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena saksi Hartati membayar pinjamannya yang dulu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai saksi Hartati yang mau mencicil utangnya, Saksi juga mengetahui pernah ada Penasihat Hukum saksi Hartati datang kepada saksi Novita ingin mediasi dan membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saksi Novita tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rusli alias Bapak Alam bin Saing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli bawang antara saksi Hartati dan saksi Novita;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal kejadiannya, saksi Novita datang ke rumah Saksi yang terletak di Buntu Ampang, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, kabupaten Enrekang membayar uang pembelian bawang Saksi bersama saksi Hartati;
- Bahwa bawang milik Saksi yang dibeli oleh saksi Novita sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogramnya, dengan total pembayaran sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saksi Novita;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal saksi Hartati, namun setelah saksi Novita datang melihat bawang merah Saksi dan pulang, tidak lama kemudian Saksi melihat seorang perempuan lalu ketika Saksi menanyakan kepada saksi Novita melalui telepon, saksi Novita mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah saksi Hartati. Saat itu Saksi dan saksi Hartati tidak saling berbicara;
- Bahwa yang mengemas bawang merah yang telah dibeli saksi Novita adalah buruhnya saksi Hartati dan Saksi tidak melihat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara saksi Novita dan saksi Hartati, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada perjanjian keuntungan dari jual beli bawang saksi Novita dan saksi Hartati;
- Bahwa setelah bawang merah tersebut dikemas, bawang merah tersebut diangkut ke mobil truk karyawan saksi Hartati lalu dibawa oleh saksi Hartati namun Saksi tidak tahu kemana dibawa bawang merah itu;
- Bahwa setelah bawang merah Saksi diangkut oleh saksi Hartati, Saksi menelepon saksi Novita untuk membayar bawangnya dan saksi Novita menyampaikan agar Saksi mengambil uang pembayaran di rumah saksi Rosdiana, lalu setelah Saksi tiba di rumah saksi Rosdiana, uang tersebut dibayarkan tunai kepada Saksi namun tidak ada dibuatkan kuitansi atau nota pembayarannya;
- Bahwa transaksi bawang di daerah Saksi tidak dibuatkan perjanjian atau kesepakatan tertulis melainkan hanya dengan kepercayaan saja;
- Bahwa Saksi hanya melihat saksi Novita yang sering membeli bawang merah, sedangkan saksi Hartati baru kali ini Saksi lihat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bawang merah tersebut adalah milik saksi Novita karena telah dibayar oleh saksi Novita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan saksi Novita dan saksi Hartati, dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai kerugian saksi Novita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi M. Nasir alias Bapak Tesa bin Muh. Syam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil bawang merah Saksi yang telah dibeli oleh saksi Novi;
- Bahwa yang membeli bawang merah milik Saksi adalah saksi Novita dan saksi Rosdiana pada tanggal 3 Mei 2021, kemudian setelah sepakat mengenai harga dan bawang merahnya, bawang milik Saksi dikemas oleh anggota saksi Novita dan Saksi bawa ke kolong rumah tante Saksi. Ketika Saksi pulang ke rumah untuk makan siang, Saksi melihat Terdakwa pulang dari tempat penyimpanan bawang merah Saksi di rumah tante Saksi menaiki mobil *pick up* sambil membawa bawang merah, dan setelah Saksi konfirmasi kepada tante Saksi, tante Saksi mengatakan bahwa bawang merah Saksi dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Saksi menelepon saksi Novita, lalu malamnya Saksi mengambil uang pembayarannya di rumah saksi Rosdiana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawang merah Saksi yang dibeli saksi Novita adalah 51 (lima puluh satu) karung dengan harga Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per kilogram dan transaksi jual beli tersebut dilakukan secara lisan saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saksi Hartati ketika Terdakwa mengambil bawang merah milik Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara saksi Novita dan saksi Hartati adalah bisnis bawang merah yang dikirim keluar daerah dan saksi Hartati yang biasa mengirim bawang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Hartati dan Terdakwa sudah berbisnis bawang lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, bawang merah tersebut adalah milik saksi Novita dan saksi Rosdiana karena mereka yang telah membayarkan uang pembeliannya kepada Saksi;
 - Bahwa selama ini saksi Hartati tidak pernah ada tunggakan selama berbisnis dengan Saksi, sebab apabila dijanjikan 10 (sepuluh) hari dibayar, maka saksi Hartati menepatinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara saksi Novita dan saksi Hartati;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa kuitansi pembayaran bawang milik saksi Novita, Saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Hafsa Ali alias Mama Pira binti Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi dititipi uang oleh saksi Novita untuk membayar bawang merah yang dibawa oleh saksi Hartati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Mei 2021 sekitar 08.00 WITA di rumah saksi Novi yang terletak Jalan Cakke, Kelurahan Lakawan, kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menghitung berapa jumlah uang yang dititipkan kepada Saksi di dalam kantong plastik;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh saksi Hartati dan saksi Hartati mengatakan bahwa ia mengambil bawang merah namun nanti akan datang saksi Novita yang membayarnya. Tak lama kemudian saksi Novita datang dan mengatakan bahwa ia menitipkan uang pembayaran bawang yang nanti akan diambil oleh Bapak Ika. Setelah saksi Novita pulang, Saksi memberitahu Bapak Ika bahwa ada uang yang dititipkan untuk membayar

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bawangnya, lalu malamnya Bapak Ika datang mengambil uang titipan tersebut;

- Bahwa bawang yang dibeli saksi Hartati sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung;

- Bahwa saksi Hartati sering berbisnis bawang, namun baru kali ini Saksi dititipi uang untuk membayar bawang;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penipuan dari saksi Novita sekitar 2 sampai 3 hari setelah penitipan uang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Novita, Terdakwa, saksi Rosdiana dan saksi Hartati adalah pedagang yang berbisnis bawang merah;

- Bahwa saksi Novita menitip uang kepada Saksi karena Saksi akrab dengan Bapak Ika dan istrinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah transaksi pedagang bawang di daerah Saksi secara lisan atau tertulis, dan Saksi juga tidak tahu bagaimana cara transaksi saksi Novita dan saksi Hartati;

- Bahwa Saksi sudah kenal dan akrab sekali dengan saksi Hartati, dan sepengetahuan Saksi, saksi Hartati dan Terdakwa sudah lama berdagang bawang merah dan sehari-hari Terdakwa pekerjaannya membantu istrinya bersama-sama mencari dan menjual bawang merah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai utang saksi Hartati;

- Bahwa setelah Saksi mendengar ada masalah mengenai bawang tersebut, Saksi menghubungi dan menanyakan masalah antara saksi Novita dan saksi Hartati melalui telepon, dan saksi Novita mengatakan bahwa uang yang dititipkan pada Saksi adalah uang saksi Novita;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kuitansi milik saksi Novita yang totalnya Rp114.360.000,00 (seratus empat belas tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan kuitansi yang totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Saksi menyatakan tidak mengetahuinya dan baru melihatnya di persidangan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku nota timbangan dan rekening koran milik saksi Novita, Saksi menyatakan tidak melihat dan mengetahuinya sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran uang bawang merah dari Kalimantan kepada saksi Hartati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai upaya saksi Hartati dan Terdakwa membayar kepada saksi Novita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Hartati dan Terdakwa mempunyai mobil atau rumah baru dan sering foya-foya keluar kota;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita orang-orang bahwa saksi Hartati memiliki utang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Hartati menerangkan bahwa utang tersebut disebabkan oleh bawang merah yang rusak dalam perjalanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni jumlah utang Terdakwa dan saksi Hartati tidak sampai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun hanya berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan atas keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan mengubah keterangannya sesuai dengan keberatan Terdakwa;

6. Saksi Amir alias Tidang bin Sattu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dikatakan menerima pembayaran dari saksi Hartati;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja sama perdagangan bawang merah yang dikirimkan ke Samarinda dan Banjarmasin sejak Februari 2021 sampai dengan April 2021 sampai dengan terjadi masalah antara saksi Novita dan saksi Hartati;
- Bahwa pekerjaan saksi Hartati adalah pedagang bawang merah sejak lama;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Rosdiana kerja sama dengan saksi Novita dan saksi Rosdiana merupakan pemodal dari saksi Novita, namun biasanya saksi Novita juga mengeluarkan uang untuk membeli bawang merah;
- Bahwa saksi Hartati memiliki utang pada Saksi sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) berupa utang bawang merah yang dikirimkan ke Kalimantan dan keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kilogramnya, dan utang ini diakui saksi Hartati karena pernah mencocokkan nota di bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi Hartati tidak pernah membayar utang bawang merah pada Saksi hingga Saksi lupa kapan dijanjikan akan dibayarkan uang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pada tanggal 4 Mei 2021 ketika Saksi menelepon saksi Hartati untuk menagih utang, saksi Hartati mengatakan akan meminjam kepada saksi Novita, namun kemudian saksi Hartati menyampaikan kepada Saksi bahwa saksi Novita tidak memberikan uang kepada saksi Hartati. Saksi lalu menelepon saksi Novita dan saksi Novita mengatakan sudah memberikan uang kepada saksi Hartati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penyampaian saksi Novita tersebut, Saksi mendatangi rumah saksi Hartati dan menanyakan mengapa saksi Hartati belum membayarkan utangnya setelah mendapatkan uang dari saksi Novita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hartati meminta maaf karena uang yang didapat saksi Hartati dari saksi Novita dipergunakan membayar saksi Serli karena diancam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak pernah melihat barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jual beli bawang merah antara saksi Hartati dengan saksi Novita, namun Saksi tidak mengetahui perjanjiannya dan Saksi tidak tahu kapan mulainya Kerjasama tersebut;

- Bahwa mengenai utang saksi Hartati pada Saksi, bawang merah sudah sekitar 4 (empat) kali dikirimkan, yang pertama kali dikirimkan sudah lunas, namun pada bulan April 2021 sudah bermasalah, lalu Saksi menelepon kepada HJ IDA di Kalimantan menanyakan sebab keterlambatan, dan HJ IDA menyampaikan bahwa sudah membayarkan kepada saksi Hartati namun saksi Hartati tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bisnis bawang saksi Novita dan saksi Hartati yang berjumlah Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama transaksi dengan Saksi, saksi Hartati selalu bertransaksi lisan, dan baru-baru ini menggunakan kuitansi. Pembayaran dilakukan saksi Hartati terkadang melalui tunai dan juga transfer;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Hartati juga memiliki utang dengan 3 (tiga) orang lain, yakni kepada Mama Faisal yang tidak Saksi ketahui jumlahnya, kepada Mama Ila sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan kepada Cabbang sebanyak Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi biasa berperan mengumpulkan bawang merah dari petani dan diserahkan kepada saksi Hartati untuk dijualkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Hartati memiliki aset berupa rumah 2 (dua) lantai dan kebun yang dibeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yakni saksi Hartati tidak memiliki hubungan dengan Cabbang, namun Mama Faisal yang mengambil bawang dari Cabbang dan saksi Hartati telah bekerja sama dengan Saksi sejak tahun 2020, dan atas keberatan Terdakwa tersebut, terkait keterangan Saksi mengenai Cabbang Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan untuk keberatan mengenai kerja sama, Saksi menyatakan pernah bekerja sama dengan saksi Hartati tahun 2020 dan sempat berhenti lalu berlanjut lagi di tahun 2021 setelah saksi Hartati datang ke rumah Saksi mengajak bekerja sama karena saksi Hartati tidak punya modal;

7. Saksi Serli alias Celli binti Seni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan uang saksi Novita yang digunakan saksi Hartati membayar utang pada Saksi;
- Bahwa saksi Hartati membayarkan utang bawang merah kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari total utang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut didapatkan saksi Hartati maupun uang milik siapa yang digunakan saksi Hartati untuk membayar utang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui mengenai barang bukti meminta rekening koran karena Saksi yang meminta pada Suparman untuk melihat adanya pengiriman uang pembayaran dari saksi Hartati, dan uang yang dikirimkan oleh saksi Hartati ada lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena dikirimkan bersama keuntungannya;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kuitansi pembayaran, nota pembelian bawang, dan bukti percakapan *Whatsapp*, Saksi menyatakan tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi Hartati membayar utangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah keuntungannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dikirimkan dalam 4 (empat) kali pengiriman, yaitu:
 - Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari rekening atas nama SUKRI ke nomor rekening adik Saksi atas nama SUPARMAN;
 - Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening atas nama HARTATI ke nomor rekening adik Saksi atas nama SUPARMAN;
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama HARTATI ke nomor rekening adik Saksi atas nama SUPARMAN;
 - Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama HARTATI ke nomor rekening adik Saksi atas nama SUPARMAN;
- Bahwa pembayaran utang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keuntungannya dikirimkan oleh saksi Hartati karena Saksi mendesaknya sejak April dan Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah saksi Hartati dengan saksi Novita pada tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa saksi Hartati berbisnis dengan Saksi sejak 2020, dengan cara saksi Hartati meminjam uang untuk dibayarkan bawang merah dan Saksi dijanjikan keuntungan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pinjaman;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam saksi Hartati, Saksi hanya mendesak saksi Hartati untuk dapat membayar utangnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bisnis saksi Novita dengan saksi Hartati;
 - Bahwa Saksi mengenal saksi Rosdiana, tapi Saksi tidak mengetahui hubungan saksi Rosdiana dengan saksi Novita, dan Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara saksi Rosdiana dengan saksi Hartati;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengalami kerugian saat berbisnis bawang merah walaupun pernah ada yang terlambat membayar;
 - Bahwa apabila ada bawang merah yang rusak, kerugian ditanggung oleh pengirimnya;
 - Bahwa pembayaran bisnis Saksi dari saksi Hartati lancar sampai dengan adanya laporan dari saksi Novita;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana bawang merah tersebut dikirimkan oleh saksi Hartati, dan Saksi tidak kenal dengan HJ IDA di Kalimantan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Hartati Boy alias Tati binti Boy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah utang dengan saksi Novita;
- Bahwa Saksi pada tanggal 3 Mei 2021 bersama dengan saksi Novita Bersama-sama ke rumah Bapak Ika untuk melihat bawang merah, lalu Saksi membeli bawang merah milik Bapak Ika yang Saksi lupa banyak karungnya dengan isi 25 (dua puluh lima) kilogram per karungnya seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogram sehingga total keseluruhan kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan menggunakan uang saksi Rosdiana. Bawang merah yang dibeli dari Bapak Ika dikemas pada sore harinya dan uangnya dititipkan saksi Novita melalui saksi Hafsa, kemudian saksi Hafsa yang membayarkannya kepada Bapak Ika;
- Bahwa setelah bawang merah tersebut dibayar oleh saksi Novita, bawang tersebut diberikan pada Saksi untuk dikemas dan diangkut oleh buruh Saksi;
- Bahwa selain bawang merah tersebut, pada hari yang sama, Saksi mengambil pula bawang dari Bapak Tessa sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan isi 40 (empat puluh) kilogram seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram dan Bapak Alam sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung berisi 25 (dua puluh lima) kilogram seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawang yang dibeli dari Bapak Tessa sepengetahuan Saksi dibayar oleh saksi Rosdiana yang Saksi tidak tahu berapa totalnya, Saksi dan Terdakwa yang mengangkut bawang tersebut menggunakan truk dan dibawa ke Gudang Saksi, sedangkan bawang merah dari Bapak Alam sepengetahuan Saksi dibayar oleh saksi Rosdiana secara tunai lalu diangkut oleh buruh Saksi menggunakan truk;
- Bahwa bawang yang Saksi dapatkan dari ketiga petani tersebut dikumpulkan dan dikirimkan bersamaan kepada HJ IDA di Banjarmasin pada tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa dalam berbisnis bawang merah tersebut, Saksi tidak pernah menyampaikan pada saksi Novita dan saksi Rosdiana bahwa modal bawang merah tersebut akan dikembalikan dalam 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) hari kemudian karena perjanjian tersebut sudah diketahui oleh para pihaknya sejak bisnis yang lalu;
- Bahwa modal dan keuntungan hasil penjualan bawang tersebut belum ada yang dikembalikan kepada saksi Novita dan saksi Rosdiana karena belum ada uang. Hal ini disebabkan bawang merah yang dikirimkan pada tanggal 5 Mei 2021 baru dibayarkan 2 (dua) minggu kemudian melalui sistem cicilan dan masih ada bawang yang belum dibayar;
- Bahwa utang modal bawang merah Saksi pada saksi Novita ada Rp114.360.000,00 (seratus empat belas tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram pada perjanjian bisnis bawang pada tanggal 3 Mei 2021 tersebut, namun perjanjian keuntungan tersebut sudah dari awal 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 Mei 2021 mendatangi rumah saksi Novita dengan tujuan membayar utang Saksi yang lama sejumlah Ro180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) hingga lunas, dan Saksi akan meminjam uang lagi kepada saksi Novita untuk membayar bawang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun awalnya saksi Novita tidak memberikan uang pinjaman pada Saksi karena uang tersebut saksi Novita sendiri akan mempergunakannya untuk membayar bawang merah. Saksi yang merasa sedih meminta tolong dipinjam uang oleh saksi Novita hingga menangis, dan akhirnya saksi Novita memberikan pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dilunasi dalam 7 (tujuh) hari kemudian, setelah itu Saksi pulang dengan dijemput Terdakwa;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi meminjam uang pada saksi Novita dan Terdakwa sudah tahu mengenai hubungan bisnis jual bawang merah antara Saksi dan saksi Novita;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi Novita akan digunakan oleh Saksi untuk membayar bawang merah di Pepandungan kepada Mama Faisal, namun tidak jadi karena bawangnya sudah laku lalu Saksi membayarkan uang tersebut kepada saksi Amir untuk utang bawang merah Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari peminjaman kepada saksi Novita belum dikembalikan Saksi karena belum ada uang;
- Bahwa Saksi sudah sering sekali meminjam uang pada saksi Novita, dan ketika meminjam uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ini, Saksi tidak menjanjikan keuntungan, namun saksi Novita tahu bila Saksi meminjam akan ada keuntungannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sepasang suami istri yang sehari-hari bekerja sama sebagai pebisnis bawang merah;
- Bahwa Saksi melalui keluarga Saksi maupun keluarga Terdakwa pernah ada upaya membayar pinjaman Saksi dan Terdakwa secara cicilan, namun saksi Novita tidak mau dan maunya dibayar secara penuh;
- Bahwa mengenai barang bukti kuitansi yang ditanyakan di persidangan, Saksi menyatakan menandatangani pada akhir bulan Mei 2021 setelah dimintai tandatangan oleh saksi Novita, dan mengenai jumlahnya, Saksi menyatakan sepakat;
- Bahwa setelah adanya pembayaran dari HJ IDA dari bawang merah yang dikirimkan Saksi yang Saksi tidak ingat berapa jumlah totalnya, Saksi mau membayar pinjaman tersebut secara cicilan namun tidak disetujui saksi Novita, lalu karena uangnya tidak cukup membayar secara penuh, Saksi gunakan uang tersebut untuk membayar pinjaman Saksi yang lain seolah uang itu adalah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang digunakan untuk membayar bawang merah merupakan uang saksi Novita dan saksi Rosdiana karena saksi Rosdiana adalah bosnya saksi Novita, sehingga bawang merah tersebut adalah milik saksi Rosdiana dan saksi Novita;
- Bahwa pembayaran dari HJ IDA dikirimkan dalam rekening Saksi dan tercampur untuk semua pengiriman bawang merah ke Banjarmasin, dan tidak pernah ada konfirmasi dari HJ IDA mengenai uang yang dibayarkan adalah uang dari penjualan bawang yang mana;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memisah-misahkan uang yang masuk ke rekening Saksi dan langsung menggunakannya membayar utang di petani lain dan kehidupan sehari-hari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai adanya kerusakan bawang dan kerugian setelah ada pencatatan nota;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari bisnis penjualan bawang merah ini sebab Saksi menjual bawang merah pada HJ IDA dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) perkilogram dikurangi biaya kapal pengangkutan dan keuntungan saksi Novita sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga dari penjualan bawang tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan berkisar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada saksi Novita untuk menggunakan uang yang dipinjam untuk membayar kepada orang lain, namun menurut Saksi, hal tersebut tidak salah karena setelah dipinjam, uang tersebut dapat dipergunakan terserah Saksi;
- Bahwa HJ IDA mulai membayar bawang tersebut sejak tanggal 24 atau 25 Mei 2021 karena bawang tersebut sampai pada tanggal 10 Mei 2021 dan dibayarkan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, hal ini kebiasaan selama berbisnis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan nafkah dari Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan keterangan Ahli bernama ANDI MARLINA, S.H., M.H., CLA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Bab XXV, Buku ke 2. Pasal 378: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Cara berpindahnya barang/uang dari korban kepada si pelaku didahului oleh suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan, perbuatan palsu atau martabat sehingga tanpa adanya perbuatan curang tersebut si korban tidak akan pernah mungkin menyerahkan barang/uang kepada si pelaku. Keberhasilan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan sesuatu barang/uang, membuat utang atau menghapuskan piutang murni karena adanya perbuatan-perbuatan curang tersebut. Tanpa adanya perbuatan curang, si korban tidak akan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menyerahkan barang/uang tersebut kepada si pelaku. Penipuan merupakan delik materiil, tetapi membutuhkan delik formil untuk pembuktiannya, apabila korban ingin melaporkan pada pihak Kepolisian, maka si korban harus membuktikan bahwa ia mengalami kerugian materiil akibat dari dugaan tindak penipuan tersebut. Misalnya uang yang telah diserahkan kepada si pelaku dengan membuktikan bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah benar-benar uang si korban, dengan cara terlebih dahulu mengambil uang dengan cara tunai atau ada bukti transfer dari si korban kepada rekening si pelaku. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPPerdata. Setelah korban berhasil membuktikan tentang adanya kepemilikan uang tersebut, selanjutnya korban juga harus membuktikan bahwa tanpa adanya perbuatan curang, korban tidak akan menyerahkan uang tersebut kepada si pelaku, tentunya si korban juga harus membuktikan perbuatan curang apa yang dilakukan oleh si pelaku terhadapnya sehingga ia terbuju untuk memberikan uang kepada si pelaku; Penyerahan sejumlah uang kepada si pelaku (Hartati Boy) oleh si korban (Novita) dilakukan dengan kesepakatan/perjanjian bahwa si korban akan mendapatkan keuntungan Rp 1.000,- untuk setiap 1 kg penjualan bawang tersebut. Hal demikian, apabila dikaitkan dengan unsur delik yang terdapat dalam Pasal 378 dapat diartikan sebagai cara oleh pelaku untuk menggerakkan/membujuk/ melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan sehingga si korban menyerahkan sejumlah uang kepada si pelaku karena tanpa adanya perbuatan curang tersebut dengan janji-janji keuntungan, maka normalnya korban tidak akan meminjamkan uang sebesar kurang lebih Rp 200 juta dengan 2 kali peminjaman kepada si korban yang pada akhirnya korban mengalami kerugian materiil; Adapun terkait locus delicti yang dalam arti bahasa Indonesia artinya lokasi atau tempat terjadinya dugaan tindak pidana atau berlakunya hukum pidana dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Salah satu diantara 3 pentingnya penentuan locus delicti dan tempus delicti adalah sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Untuk menentukan locus delicti, ada 4 teori yang bisa digunakan, namun terkait gambaran kasus dugaan penipuan tersebut, Ahli hanya menggunakan 1 teori yaitu teori De Lee Van de Lichamelijke Daad atau teori yang didasarkan pada perbuatan secara fisik yang artinya teori menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah dimana perbuatan tersebut dilakukan. Adapun locus delicti dalam kasus tersebut menurut ahli dilakukan di rumah si korban, dimana tersangka mendatangi rumah saksi NOVITA dan tersangka HARTATI BOY bersama dengan suami nya atas nama tersangka MUH. GADDAFI DAUD yang mengatakan kepada NOVITA bahwa: Carikanka bawang merah, nanti saya kasihki keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogramnya, dan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTATI BOY mengatakan bahwa tetapi kamu yang tanggung semua biaya buruh dan biaya pengemasan, dan paling lama saya bayar itu harga bawang merah 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim.

Tipu muslihat, rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku yang menggerakkan, membujuk korban dengan iming2 keuntungan dilakukan di rumah korban yaitu di Cakke Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, begitu juga dengan penyerahan uang dari si korban kepada si pelaku dilakukan di rumah korban Ibu Novita;

Sedangkan untuk tempus delicti atau waktu terjadinya suatu tindak pidana, juga dapat digunakan teori perbuatan materiil (perbuatan fisik), dimana pada teori ini didasarkan pada perbuatan secara fisik. Teori menegaskan bahwa waktu terjadinya tindak pidana yaitu saat delik atau perbuatan pidana itu dilakukan oleh tersangka. Dikaitkan dengan kasus tersebut, menurut ahli, tempus delicti terjadi pada saat tersangka menghubungi korban untuk meminjam uang dengan perjanjian keuntungan Rp 1.000, untuk 1 kg penjualan bawang dan waktu itu juga terjadi penyerahan uang oleh si korban kepada tersangka, yaitu hari Senin tanggal 03 Mei 2021.

Terkait dengan suami tersangka, MUH. GADDAFI DAUD yang disangkakan melanggar ketentuan dalam Pasal 55 KUHPidana (Deelneming/Penyertaan) yang artinya suatu delik yang dilakukan oleh lebih 1 orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang lain atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga menimbulkan suatu tindak pidana. Deelneming atau penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengatakan bahwa MUH. GADDAFI DAUD turut serta melakukan dugaan tindak pidana penipuan, maka menurut Ahli harus dilihat pada perannya dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, apakah terdapat kerja sama yang aktif antar keduanya atau terdapat saling pengertian diantara sesama pelaku untuk mencapai tujuan bersama atau para pelaku ada kesepahaman dalam mewujudkan delik.

- Menurut Ahli, terhadap tersangka Hartati Boy alias Tati Binti Boy dan Gaddafi Alias Gadda dapat disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, dimana dengan sengaja bersama (kerja sama aktif) melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban atas nama ibu NOVITA Alias NOVI, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 378 yaitu : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

Pada unsur delik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Dalam hal ini, tersangka Hartati Boy untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan unsur kesalahan (dolus/kesengajaan) dalam penipuan. Melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. Tersangka Hartati Boy demi untuk mendapatkan keuntungan dari korbannya, melakukan perbuatan "membodohi" (bahasa umum) pada orang lain, dalam hal ini korbannya, Ibu Novita.

Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/uang. Adapun alat penggerak yang dipergunakan oleh tersangka Hartati Boy untuk menggerakkan orang lain yaitu dengan tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atau adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan tersangka yang memiliki hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Dalam hal ini menurut ahli, tersangka Hartati Boy dengan melakukan perjanjian iming-iming "keuntungan" Rp 1000.- per setiap 1 kg nya kepada korban merupakan suatu trik atau cara untuk menipu korban sehingga korban tergerak hatinya memberikan pinjaman uang kepadanya. Korban membayar semua biaya pembelian bawang merah dari 3 petani dan termasuk semua biaya buruh dan biaya pengemasan, yang kemudian dijanjikan untuk dibayar paling lama 10 (sepuluh) hari setelah bawang tersebut dikirim. Tidak hanya itu, semakin diperkuat lagi dengan pinjaman kedua yang dilakukan oleh tersangka kepada si korban, dimana pelaku kembali melakukan pinjaman uang kepada si korban sebanyak Rp. 100.000.000,-

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan perjanjian bahwa akan tersangka HARTATI BOY kembalikan setelah 7 (tujuh) hari kemudian dengan alasan bahwa uang tersebut akan tersangka HARTATI BOY gunakan untuk membayar bawang merah di Pemandangan Kecamatan Masalle, dan kembali menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap kilogramnya. Tindakan tersangka sangat jelas melakukan tipu muslihat untuk menggerakkan, membujuk korban memberikan 2 kali pinjaman kepadanya, sedangkan pinjaman utang yang pertama belum dilunasi oleh tersangka, namun kembali melakukan pinjaman utang yang kedua kalinya yang pada akhirnya membuat terang dan jelas sejumlah uang yang didapatkan oleh tersangka dari hasil penjualan bawang merah digunakan untuk membayar utang kepada AMIR Alias TIDANG yang seharusnya tersangka harus membayar pinjaman utang kepada si korban sebagaimana yang diperjanjikan beserta dengan perjanjian “keuntungan” yang akan diberikan, akibatnya saksi korban NOVITA Alias NOVI mengalami kerugian sebanyak Rp214.360.000,00 (duaratus empat belas juta tigaratus enam puluh ribu rupiah) NOVITA Alias NOVI mengalami kerugian sebanyak Rp214.360.000,00 (dua ratus empat belas juta tigaratus enam puluh ribu rupiah); Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang/uang itu dengan jalan penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. Dalam hal ini tanpa adanya tipu daya, rangkaian kebohongan dengan iming-iming keuntungan, maka secara normal korban tidak akan mau memberikan atau meminjamkan kepada saksi Hartati;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sepasang suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai pebisnis bawang merah;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput saksi Hartati pada bulan Mei 2021 yang Terdakwa lupa tanggalnya dari rumah saksi Novita sekitar pukul 21.00 WITA, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk keperluan apa saksi Hartati ke rumah saksi Novita karena Terdakwa tidak bertanya kepada saksi Hartati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi Novita membicarakan bisnis bawang dan janji keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang berbisnis bawang dengan saksi Novita adalah saksi Hartati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu apa pembicaraan antara saksi Novita dan saksi Hartati;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membantu saksi Hartati mengantar saksi Hartati serta mengangkut dan mengantar bawang merah ke gudang dan pengiriman kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Bapak Alam, Bapak Ika dan Bapak Tessa;
- Bahwa saksi Hartati dan saksi Novita sudah berbisnis bawang merah sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hartati pada bulan Mei 2021 pernah mengambil bawang merah yang telah dibeli oleh saksi Novita di Buntu Ampang yang telah dikemas dan dinaikkan ke mobil ipar Terdakwa yang Terdakwa gunakan mengangkut bawang sebanyak 2 (dua) ton yang terdiri dari 50 (lima puluh) karung yang berisi 40 (empat puluh) kilogram per karungnya;
- Bahwa bawang merah yang diambil saksi Hartati tersebut dibayar oleh saksi Rosdiana, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa yang dibayarkan, hanya saksi Hartati yang tahu;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengangkut bawang merah tersebut ke gudang Terdakwa di rumah, kemudian barang tersebut esoknya dikirimkan ke HJ IDA di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sudah ada banyak keuntungan yang dikirimkan saksi Hartati kepada saksi Novita, namun saksi Hartati yang mengurus keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pinjaman saksi Hartati kepada saksi Novita sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan adanya ancaman ketika dimintai keterangan oleh Penyidik, namun ketika akan dilakukan konfrontasi dengan memanggil saksi verbalisan, Terdakwa mengatakan tidak perlu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hartati bersama-sama menjalankan jual beli bawang merah sejak lama, namun hanya saksi Hartati yang berbisnis langsung dengan saksi Novita membahas bawang merah, dan Terdakwa pernah mendengar saksi Hartati berbicara dengan saksi Novita namun Terdakwa tidak ingat waktunya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total bawang merah yang dikirimkan saksi Hartati ke Banjarmasin dan Terdakwa juga tidak mengetahui berapa total uang penghasilan yang didapatkan dari penjualan bawang tersebut;
- Bahwa mengenai pengiriman bawang ke Banjarmasin, saksi Hartati yang mengurusnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang yang digunakan membayar bawang merah di petani adalah uangnya saksi Novita, dan tidak ada uang Terdakwa dan saksi Hartati yang digunakan untuk berbisnis bawang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah bawang yang dikirimkan ke Banjarmasin sudah dibayarkan kepada saksi Hartati atau belum;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang dari pembayaran HJ IDA yang dipergunakan oleh saksi Hartati untuk membayar utang kepada orang lain adalah Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui mengenai harga bawang sejumlah Rp114.360.000,00 (seratus empat belas tiga ratus enam puluh ribu rupiah) awalnya dari saksi Novita, kemudian saksi Hartati juga memberitahu setelah Terdakwa tanyakan dan saksi Hartati belum pernah membayarkannya kepada saksi Novita;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan membayar utang kepada saksi Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dibayarkan kepada saksi Novita;
- Bahwa tugas saksi Hartati adalah menghubungi petani dan bos di Kalimantan;
- Bahwa tidak ada usaha lain dari Terdakwa dan saksi Hartati selain berbisnis bawang;
- Bahwa dari bisnis bawang tersebut, sering kali Terdakwa mengalami rugi karena banyak bawang yang busuk dan harganya sering dipotong oleh pedagang, namun kendala tersebut tidak pernah disampaikan kepada saksi Novita;
- Bahwa HJ IDA sudah mengirimkan uang hasil penjualan pada saksi Hartati, namun saksi Hartati tidak membayarkan kepada saksi Novita;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa dan saksi Hartati maupun keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Hartati untuk membayar pinjaman secara cicilan kepada saksi Novita, namun ditolak oleh saksi Novita karena saksi Novita ingin pembayaran penuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan nafkah dari Terdakwa dan saksi Hartati;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan bawang merah dari NOVITA kepada HARTATI pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku nota timbangan atas nama TATI pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang dari NOVITA kepada HARTATI pada tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pare-Pare, rekening Taplus Bisnis Perorangan, Periode Tanggal 01/05/2021 s/d 24/09/2021, dengan nomor rekening 0290382382 atas nama HARTATI BOY;
- 1 (satu) lembar catatan pembayaran hasil pengambilan bawang merah oleh MUH. GADDAFI melalui AMIR Alias TIDANG kepada MAHARA LASO' 59 karung x 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram x Rp13.000,00 = Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 01/05/2021 s/d 31/05/2021 dengan nomor rekening 011101001482565 atas nama SUPARMAN;

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 01/06/2021 s/d 30/06/2021 dengan nomor rekening 022001032476500 atas nama NOVITA;

- 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 dan tanggal 4 Mei 2021 di rumah saksi Novita yang terletak di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Novita dan saksi Rosdiana dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Hartati dan Terdakwa;

- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya pada tanggal 2 Mei 2021 saksi Hartati menghubungi Saksi Novita melalui telepon dan menanyakan apakah ada bawang merah yang dapat dijualkan, lalu Saksi Novita menjawab bawang yang siap dijual ada di Buntu Ampang atas nama Bapak Alam dan Bapak Tessa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, setelah saksi Hartati mendapatkan informasi dari saksi Novita mengenai bawang merah yang siap dijual, saksi Hartati meminta saksi Novita membayarkan bawang merah yang saksi Hartati ambil dari petani yakni Bapak Tessa, Bapak Alam dan Bapak Ika dan mengatakan akan melunasinya kepada saksi Novita dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan bawang, dengan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram bawang yang diambil, yang mana bawang merah yang dibeli dari Bapak Tessa (saksi M. Nasir) sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan total 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram dengan total harga Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bawang merah yang dibeli dari Bapak Alam (saksi Rusli) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung totalnya 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan total harga Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bawang merah milik Bapak Ika (saksi Arsyad) sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung total 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) kilogram dengan total harga Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bawang merah keseluruhan sejumlah 10.040 kilogram atau 10,04 (sepuluh koma nol empat) ton, dengan jumlah modal total Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan baik oleh saksi Novita maupun saksi Rosdiana, sehingga total keuntungan yang

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diperoleh Saksi Novita adalah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah bawang tersebut dibayarkan oleh Saksi Novita dan Saksi Rosdiana, saksi Hartati melalui anggotanya mengemas dan mengambil bawang merah tersebut menggunakan mobil pengangkut, sedangkan Terdakwa mengangkut bawang merah dari rumah Bapak Tessa (saksi M. Nasir) untuk membawa bawang merah tersebut ke Gudang saksi Hartati, selanjutnya seluruh bawang yang terkumpul dari 3 (tiga) petani sejumlah 10.040 kilogram atau 10,04 ton tersebut saksi Hartati kirim ke HJ. IDA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 5 Mei 2021;

- Bahwa kejadian yang kedua, yakni pada tanggal 4 Mei 2021, saksi Hartati mendatangi rumah saksi Novita dan meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan akan membayar bawang di Pepandungan yang nantinya akan dijual lagi oleh saksi Hartati, awalnya saksi Novita tidak berniat meminjamkan uang kepada saksi Hartati, namun akhirnya saksi Novita memberikan pinjaman uang tersebut yang dijanjikan saksi Hartati akan dilunasi dalam 7 (tujuh) hari kemudian;

- Bahwa pada waktu yang dijanjikan oleh saksi Hartati yaitu pada tanggal 13 Mei 2021 untuk mengembalikan modal dan hasil keuntungan penjualan bawang serta pada tanggal 7 Mei 2021 untuk mengembalikan pinjaman, saksi Hartati tidak menepati janjinya secara sukarela, sehingga Saksi Novita beberapa kali menagih melalui Whatsapp sebagaimana tercantum dalam barang bukti 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar yang dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh saksi Hartati, yakni mulai pada tanggal 31 Mei 2021, selain itu Saksi Novita juga berupaya menagih saksi Hartati melalui telepon serta mendatangi rumah saksi Hartati, namun saksi Hartati tidak juga mengembalikan uang pinjaman, modal bawang merah dan keuntungan yang dijanjikan tersebut dengan alasan tidak memiliki uang;

- Bahwa setelah berulang kali ditagih oleh Saksi Novita, barulah saksi Hartati, sebagaimana dalam barang bukti 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar, mau membayarkan dengan cara mencicil pada tanggal 29 Juni 2021, akan tetapi ditolak oleh saksi Novita yang menginginkan uang tersebut dibayarkan penuh, sehingga akhirnya saksi Novita melaporkan perbuatan saksi Hartati dan Terdakwa tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa saksi Hartati dan Terdakwa dikenal di kalangan masyarakat sebagai pedagang yang berbisnis bawang merah;

- Bahwa saksi Novita dan saksi Rosdiana sebelum kejadian yang didakwakan memiliki riwayat hubungan bisnis jual beli bawang dan permodalan uang dengan saksi Hartati dan Terdakwa;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Novita dan saksi Rosdiana adalah rekan bisnis yang sering bersama-sama memberikan modal dalam bisnis bawang;
 - bahwa saksi Hartati telah mengirimkan bawang merah dari modal Saksi Novita tersebut kepada Hj. IDA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 5 Mei 2021 dan diterima oleh Hj. IDA pada tanggal 10 Mei 2021, dan saksi Hartati telah menerima pembayaran bawang dari Hj. IDA sejak sekitar 2 (dua) minggu setelah diterima yakni sekitar tanggal 24 Mei 2021 keatas dengan cara dicicil;
 - Menimbang, bahwa uang pembayaran bawang dari Hj. IDA yang telah diterima oleh saksi Hartati, tidak saksi Hartati dan Terdakwa gunakan untuk membayar Saksi Novita melainkan digunakan untuk membayar utang bawang kepada orang lain dan memenuhi kehidupan sehari-hari saksi Hartati dan Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Novita;
 - Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Hartati dan Terdakwa pada kejadian pertama dan kedua tersebut membuat saksi Novita menderita kerugian, baik berupa modal, keuntungan serta pinjaman yang seharusnya diterima sejumlah Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Hartati dan Terdakwa dengan saksi Novita;
 - Bahwa saksi Hartati dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menjalankan bisnis bawang merah bersama;
 - Bahwa saksi Hartati berperan untuk mencari modal pembelian bawang merah dari saksi Novita dan mengatur catatan pengiriman bawang serta menerima uang hasil penjualan bawang merah dan Terdakwa berperan ikut mencari dan mengangkut bawang merah serta mengirimkan bawang ke jasa pengangkutan ke Banjarmasin;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa;
 2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Mengenai dapat tidaknya seseorang diminta pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muh. Gaddafi alias Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muh. Gaddafi alias Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat diminta dipertanggungjawabannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, dimana tindakan tersebut adalah tindakan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut untuk mewujudkan suatu kehendaknya sebagai pemilik atas barang tersebut seperti mengalihkan, menjual, menggadaikan, atau membelanjakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah semua benda berwujud maupun benda tak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis asal bertentangan dengan pemiliknya atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan “melawan hukum” merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan saksi Gaddafi adalah pasangan suami istri yang menjalankan bisnis bawang bersama. Pada kejadian pertama, awalnya pada tanggal 2 Mei 2021 saksi Hartati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Novita melalui telepon dan menanyakan apakah ada bawang merah yang dapat dijual, lalu Saksi Novita menjawab bawang yang siap dijual ada di Buntu Ampang atas nama Bapak Alam dan Bapak Tessa, kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, setelah saksi Hartati mendapatkan informasi dari saksi Novita mengenai bawang merah yang siap dijual, saksi Hartati meminta saksi Novita membayarkan bawang merah yang saksi Hartati ambil dari petani yakni Bapak Tessa, Bapak Alam dan Bapak Ika dan mengatakan akan melunasinya kepada saksi Novita dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan bawang, dengan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram bawang yang diambil, yang mana bawang merah yang dibeli dari Bapak Tessa (saksi M. Nasir) sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan total 2.040 (dua ribu empat puluh) kilogram dengan total harga Rp18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), bawang merah yang dibeli dari Bapak Alam (saksi Rusli) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung totalnya 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan total harga Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bawang merah milik Bapak Ika (saksi Arsyad) sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karung total 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) kilogram dengan total harga Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bawang merah keseluruhan sejumlah 10.040 kilogram atau 10,04 (sepuluh koma nol empat) ton, dengan jumlah modal total Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan baik oleh saksi Novita maupun saksi Rosdiana, sehingga total keuntungan yang seharusnya diperoleh Saksi Novita adalah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Novita dan saksi Rosdiana adalah rekan bisnis yang sering bersama-sama memberikan modal dalam bisnis bawang;

Menimbang, bahwa setelah bawang tersebut dibayarkan oleh Saksi Novita dan Saksi Rosdiana, saksi Hartati melalui anggotanya mengemas dan mengambil bawang merah tersebut menggunakan mobil pengangkut, sedangkan Terdakwa mengangkut bawang merah dari rumah Bapak Tessa (saksi M. Nasir) untuk membawa bawang merah tersebut ke Gudang Terdakwa dan saksi Hartati, selanjutnya seluruh bawang yang terkumpul dari 3 (tiga) petani sejumlah 10.040 kilogram atau 10,04 ton tersebut saksi Hartati kirim ke HJ. IDA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua, yakni pada tanggal 4 Mei 2021, saksi Hartati mendatangi rumah saksi Novita dan meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan akan membayar bawang di Pemandangan yang nantinya akan dijual lagi oleh saksi Hartati, awalnya saksi Novita tidak berniat meminjamkan uang kepada saksi Hartati, namun akhirnya saksi Novita memberikan pinjaman uang tersebut yang dijanjikan saksi Hartati akan dilunasi dalam 7 (tujuh) hari kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang dijanjikan oleh saksi Hartati yaitu pada tanggal 13 Mei 2021 untuk mengembalikan modal dan hasil keuntungan penjualan bawang serta pada tanggal 7 Mei 2021 untuk mengembalikan pinjaman, saksi Hartati tidak menepati janjinya secara sukarela, sehingga saksi Novita beberapa kali menagih melalui Whatsapp sebagaimana tercantum dalam barang bukti 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar yang dibenarkan oleh saksi Novita serta diakui oleh saksi Hartati, yakni mulai pada tanggal 31 Mei 2021, selain itu Saksi Novita juga berupaya menagih saksi Hartati melalui telepon serta mendatangi rumah saksi Hartati, namun saksi Hartati tidak juga mengembalikan uang pinjaman, modal bawang merah dan keuntungan yang dijanjikan tersebut dengan alasan tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa setelah berulang kali ditagih oleh Saksi Novita, barulah saksi Hartati, sebagaimana dalam barang bukti 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar, mau membayarkan dengan cara mencicil pada tanggal 29 Juni 2021, akan tetapi ditolak oleh saksi Novita yang menginginkan uang tersebut dibayarkan penuh, sehingga akhirnya saksi Novita melaporkan perbuatan saksi Hartati dan Terdakwa tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Hartati telah mengirimkan bawang merah dari modal Saksi Novita tersebut kepada Hj. IDA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 5 Mei 2021 dan diterima oleh Hj. IDA pada tanggal 10 Mei 2021, dan saksi Hartati telah menerima pembayaran bawang dari Hj. IDA sejak sekitar 2 (dua) minggu setelah diterima yakni sekitar tanggal 24 Mei 2021 keatas dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa uang pembayaran bawang dari Hj. IDA yang telah diterima oleh saksi Hartati tidak saksi Hartati dan Terdakwa gunakan untuk membayar Saksi Novita melainkan digunakan untuk membayar utang bawang kepada orang lain dan memenuhi kehidupan sehari-hari saksi Hartati dan Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Novita;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Hartati pada kejadian pertama dan kedua tersebut membuat saksi Novita menderita kerugian, baik berupa modal, keuntungan serta pinjaman yang seharusnya diterima sejumlah Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Hartati dan Terdakwa dengan saksi Novita dan saksi Rosdiana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh petunjuk bahwa pada kejadian yang pertama, Majelis Hakim menilai antara saksi Hartati dan Terdakwa dengan saksi Novita dan saksi Rosdiana terdapat hubungan bisnis berupa pemodalan bawang merah, dimana saksi Novita dan saksi Rosdiana bertindak sebagai pemodal, sedangkan saksi Hartati dan Terdakwa bertindak menjualkan bawang merah dari modal tersebut kepada HJ. IDA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan keuntungan yang disepakati sejumlah Rp1.000,00 (seribu

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kilogram, sehingga saksi Hartati dan Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal beserta keuntungan yang telah disepakati tersebut, dan dalam persidangan tidak ternyata adanya suatu bentuk kejahatan, misalnya paksaan, kekerasan, dan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh saksi Hartati untuk mendapatkan modal tersebut karena memang pekerjaan saksi Hartati dan Terdakwa sehari-hari sebagai pebisnis bawang merah, lagipula saksi Hartati dan Terdakwa sebelumnya pernah memiliki riwayat bisnis dengan para saksi tersebut, sehingga mendorong saksi Novita dan saksi Rosdiana menyerahkan modal bawang tersebut kepada saksi Hartati, oleh karenanya modal bawang yang diterima oleh saksi Hartati dan Terdakwa didapatnya bukan dari upaya kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian yang kedua, dimana saksi Hartati meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Novita dengan alasan akan digunakan untuk membeli bawang merah di Pemandungan, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh saksi Novita tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, kekerasan, dan tipu muslihat, menunjukkan bahwa peralihan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut didapat oleh saksi Hartati bukan dari upaya kejahatan, dengan demikian sub unsur "benda itu berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Hartati telah mengirimkan bawang merah dari modal yang diberikan oleh Saksi Novita dan Saksi Rosdiana tersebut kepada Hj. IDA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 5 Mei 2021 dan telah diterima oleh Hj. IDA pada tanggal 10 Mei 2021, saksi Hartati juga telah menerima uang pembayaran bawang dari Hj. IDA tersebut sejak sekitar 2 (dua) minggu setelah diterimanya bawang merah yakni sekitar tanggal 24 Mei 2021 ke atas;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hartati menerima pembayaran hasil penjualan bawang merah dari Hj. IDA, saksi Hartati tidak mengembalikan uang modal dan keuntungan tersebut sebagaimana yang disepakati di awal, namun saksi Hartati malah menggunakan uang tersebut demi kepentingan saksi Hartati dan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utangnya kepada orang lain dan digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Novita selaku pemilik modal, sehingga setelah batas waktu yang ditentukan, saksi Hartati dan Terdakwa telah menjauhkan uang yang seharusnya dikembalikan kepada saksi Novita sehingga tidak dapat lagi dibayarkan kepada saksi Novita, dan upaya ini dikuatkan dengan fakta bahwa saksi Hartati dan Terdakwa tidak memberikan konfirmasi dan penjelasan ketika ditagih oleh saksi Novita, yang membuat status dan kondisi uang ini menjadi gelap dan tidak dapat diketahui lagi keberadaannya oleh si pemilik;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang kedua, terungkap pula bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima oleh saksi Hartati dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Novita, yang seharusnya digunakan untuk membayar bawang di Pepandangan, namun tidak jadi karena bawang yang berada di Pepandangan sudah laku. Terhadap hal tersebut, kendati sudah melewati batas waktu yang disepakati, saksi Hartati dan Terdakwa tidak memberitahukan atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Novita selaku pemiliknya, melainkan uang yang diterimanya tersebut dipergunakan seolah-olah secara penuh adalah hak saksi Hartati dan hak Terdakwa sebagai miliknya dan digunakan untuk membayar utang mereka kepada orang-orang lain dan bukan kepada saksi Novita;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hartati tersebut telah melanggar hak subyektif Saksi Novita dan Saksi Rosdiana selaku pemilik modal bawang dan Saksi Novita selaku pemilik uang pinjaman, sehingga menyebabkan keduanya menderita kerugian baik berupa modal, keuntungan serta pinjaman yang seharusnya diterima sejumlah Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian sub unsur “memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan saksi Hartati bersama dengan Terdakwa pada kedua kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hartati dan Terdakwa tersebut telah secara sadar dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah mengerti tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dengan maksud untuk secara melawan hukum memiliki benda yang merupakan milik saksi Novita dan Saksi Rosdiana yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengartikan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum di persidangan, saksi Hartati (Terdakwa dalam perkara lain) berperan untuk mencari modal pembelian bawang merah dari saksi Novita dan mengatur catatan pengiriman bawang serta menerima uang hasil penjualan bawang merah dan Terdakwa berperan ikut mencari dan mengangkut bawang merah serta mengirimkan bawang ke jasa pengangkutan untuk dikirim ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berperan secara aktif melakukan peminjaman kepada saksi Novita dan saksi Rosdiana sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hartati, namun Terdakwa mengetahui adanya pengiriman uang hasil penjualan bawang merah dari HJ. IDA yang merupakan bagian hasil dari penjualan bawang merah milik saksi Novita dan saksi Rosdiana dan Terdakwa juga mengetahui mengenai uang pinjaman saksi Hartati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Novita, namun Terdakwa tidak melarang bahkan mendukung pembayaran utang saksi Hartati dan Terdakwa kepada para pemodal selain saksi Novita dan saksi Rosdiana menggunakan uang pinjaman tersebut dan uang yang masih tercampur dengan hak-hak dari pemilik uangnya sehingga keberadaan uang ini menjadi gelap dan tidak bisa dinikmati oleh pemiliknya dengan melawan hukum telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat dalam unsur ini sebagai orang yang "turut melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab KUHPidana telah terpenuhi maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah memenuhi unsur Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHPidana yang terdiri dari "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa Tuntutan Penuntut Umum keliru dan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum melainkan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk perbuatan perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum melainkan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur penipuannya berupa: membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong dan/atau tipu muslihat. Bahwa perbuatan penyerahan (levering) atas kejadian pertama yaitu modal bawang merah dan kejadian kedua yaitu uang pinjaman adalah bukan karena kejahatan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan nota pembelaan atau pledoinya yang pada pokoknya mengakui Terdakwa memiliki tunggakan yang belum dibayar kepada Saksi Novita dan Rosdiana dan tunggakan pinjaman uang kepada Saksi Novita, akan tetapi atas kejadian tersebut semata-mata bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) di bidang keperdataan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4/Yur/Pid/2018 dalam kaidah hukumnya menyatakan : "Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik".

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Hartati dan Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua di atas menunjukkan adanya itikad buruk/tidak baik yang dilakukan oleh saksi Hartati dengan dasar sebagai berikut: kejadian pertama yaitu tentang bisnis modal bawang dari Saksi Novita dan Saksi Rosdiana, setelah saksi Hartati menerima pembayaran hasil penjualan bawang merah dari Hj. IDA, saksi Hartati tidak mengembalikan uang modal dan keuntungan tersebut sebagaimana yang disepakati di awal, namun saksi Hartati malah menggunakan uang tersebut demi kepentingannya sendiri bersama dengan Terdakwa, yaitu untuk membayar utangnya kepada orang lain dan digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Novita selaku pemilik modal, sehingga setelah batas waktu yang ditentukan, saksi Hartati dan Terdakwa telah menjauhkan uang yang seharusnya dikembalikan kepada saksi Novita sehingga tidak dapat lagi dibayarkan kepada saksi Novita, dan upaya ini dikuatkan dengan fakta bahwa saksi Hartati tidak memberikan konfirmasi dan penjelasan ketika ditagih oleh saksi Novita, yang membuat status dan kondisi uang ini menjadi gelap dan tidak dapat diketahui lagi keberadaannya oleh si pemilik. Kemudian kejadian kedua yaitu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh saksi Hartati dari Saksi Novita, yang seharusnya digunakan untuk membayar bawang di Pepandangan, namun tidak jadi karena bawang yang berada di Pepandangan sudah laku. Terhadap hal tersebut, kendati sudah melewati batas waktu yang disepakati, saksi Hartati tidak memberitahukan atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Novita selaku pemiliknya, melainkan uang yang diterimanya tersebut dipergunakan seolah-olah secara penuh adalah hak dari saksi Hartati dan Terdakwa sebagai milik mereka dan digunakan untuk membayar hutang kepada orang-orang lain dan bukan kepada saksi Novita. Oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Hartati dan Terdakwa adalah sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan bawang merah dari NOVITA kepada HARTATI pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku nota timbangan atas nama TATI pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang dari NOVITA kepada HARTATI pada tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah disita dari saksi Novita alias Novi binti Drs. Imran Majid, maka dikembalikan kepada saksi Novita alias Novi binti Drs. Imran Majid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan pembayaran hasil pengambilan bawang merah oleh MUH. GADDAFI melalui AMIR Alias TIDANG kepada MAHARA LASO' 59 karung x 40 kilogram x Rp13.000,00 = Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari sdr. Mahara Laso' alias Aji Mama Pidda binti Laso', maka dikembalikan kepada sdr. Mahara Laso' alias Aji Mama Pidda binti Laso';

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pare-Pare, rekening Taplus Bisnis Perorangan, Periode Tanggal 01/05/2021 s/d 24/09/2021, dengan nomor rekening 0290382382 atas nama HARTATI BOY, 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 01/05/2021 s/d 31/05/2021 dengan nomor rekening 011101001482565 atas nama SUPARMAN, 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 01/06/2021 s/d 30/06/2021 dengan nomor rekening 022001032476500 atas nama NOVITA dan 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar yang masih diperlukan sebagai barang bukti yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Novita dan saksi Rosdiana;
- Tidak adanya perdamaian Terdakwa dengan saksi Novita;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (orang) anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Gaddafi alias Gadda alias Bapak Gita bin Daud Aldi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepenuhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan bawang merah dari NOVITA kepada HARTATI pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku nota timbangan atas nama TATI pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp114.360.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang dari NOVITA kepada HARTATI pada tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Novita alias Novi binti Drs. Imran Majid;
 - 1 (satu) lembar catatan pembayaran hasil pengambilan bawang merah oleh MUH. GADDAFI melalui AMIR Alias TIDANG kepada MAHARA LASO' 59 karung x 40 kilogram x Rp13.000,00 = Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada sdr. Mahara Laso' alias Aji Mama Pidda binti Laso'
 - 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pare-Pare, rekening Taplus Bisnis Perorangan, Periode Tanggal 01/05/2021 s/d 24/09/2021, dengan nomor rekening 0290382382 atas nama HARTATI BOY;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 01/05/2021 s/d 31/05/2021 dengan nomor rekening 011101001482565 atas nama SUPARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 01/06/2021 s/d 30/06/2021 dengan nomor rekening 022001032476500 atas nama NOVITA;
- 7 (tujuh) lembar cetakan hasil tangkapan layar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurcaya, S.H.